

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan serta hasil yang di peroleh seperti yang dideskripsikan pada bab-bab sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan bahwa:

1. Akad sewa menyewa lahan pertanian dengan pembayaran hasil panen merupakan suatu perjanjian sewa lahan yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Selain itu juga sewa menyewa tanah sawah dengan pembayaran hasil panen di Desa Bangunjaya Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung ini dilakukan oleh kedua pihak antara pemilik lahan dengan pihak penyewa yang tidak memiliki sawah ataupun yang dianggap mampu untuk mengelola sawahnya tanpa adanya keterpaksaan dari pihak manapun. Dengan ketentuan pembayaran upah sewa berupa hasil dari panen padi dengan persentasi sebesar 40% untuk pihak yang memberikan sewa dan 60% untuk pihak penyewa setiap satu kali panen dalam waktu kurang lebih 6 bulan. Perjanjian tersebut dilakukan dengan tanpa adanya saksi dan tidak dituangkan dalam bentuk tulisan. Karena hal ini hanya didasari atas dasar rasa kepercayaan dan adanya hubungan kekeluargaan antara pemilik lahan

dengan penyewa lahan. Sementara penyelesaian sengketa diselesaikan dengan musyawarah berasaskan kekeluargaan.

2. Di desa Bangunjaya, system kerja sama pertanian menerapkan akad *mukhabarah* yaitu pemilik lahan menyediakan lahan sedangkan petani penggarap menyediakan tenaga dan modal. Bagi hasil antara kedua belah pihak terjadi dengan akad awal, pemilik lahan mendapatkan sepertiga dari hasil panen sedangkan petani penggarap mendapatkan duapertiga dari hasil panen. Walaupun pada praktek pemahaman petani mengenai bagi hasil menurut Islam tidak mereka pahami apa yang mereka praktekkan selama ini dalam bagi hasil pertanian adalah Akad *mukhabarah*. Adapun yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bangunjaya telah memenuhi unsur dalam transaksi syariah yaitu suka rela, adil, saling membantu, dan tolong menolong. Namun demikian, peneliti menyimpulkan bahwa praktik sewa menyewa tanah dengan pembayaran hasil pertanian tersebut lebih mnegarah kepada praktik kerjasama pertanian *mukhabarah*. Maka, kurang tepat jika menggunakan istilah sewa menyewa, karena pada dasarnya praktik tersebut lebih memenuhi syarat dan kriteria praktik kerjasama pertanian *mukhabarah* semua unsur.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari analisa dan kesimpulan dari skripsi ini maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut.

1. Bentuk kerja sama dengan praktek bagi hasil yang terjadi di Bangunjaya Kecamatan Pakel yaitu berdasarkan kebiasaan setempat dengan saling mempercayai satu sama lain dan di lakukan secara lisan oleh para pihak. Untuk menghindari adanya perselisihan antara pemilik lahan dan petani penggarap di kemudian hari, peneliti menyarankan agar perjanjian kerja sama yang mereka praktekkan sebaiknya dituangkan dalam suatu perjanjian yang tertulis.
2. Perlunya untuk mensosialisasikan sistem bagi hasil kepada masyarakat petani akad *mukhabarah*.